



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Sudirman Samping Gor Rang Agam Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
www.disdik.agamkab.go.id E-mail :

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/ /Disdikbud - 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Isra, M. Pd
NIP : 19640218 198410 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jl.Sudirman Samping GOR Rang Agam, Lubuk Basung

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : TK Gadih Ranti
Nama Ketua Lembaga : MARIANI
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudhatul Athfal
No Kode KBLI : 85132
Alamat Lembaga : Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung, Kel. Sitanang
Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam

Adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dan layak mendapat **Izin Operasional**.

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbunyi bahwa izin operasional berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 13 Februari 2021



Kepala,
Drs. Isra, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640218 198410 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1245000202834

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : MARIANI
Nomor KTP : 1306135807510001
NPWP Pemilik Usaha : 023818099202000
Nama Usaha : TK GADIH RANTI
NPWP Usaha : -
Alamat : PADANG SIBALUNGKIANG JORONG LUBUK ALUNG., Kel.
Sitanang, Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Akses Kepabeanan : -
Kekayaan Bersih : Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 23 Februari 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.